



**PMK-58/PMK.03/2022**

**Tentang**

**Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

<b>POKOK PENGATURAN</b>	
<b>Hal</b>	<b>Pengaturan PMK</b>
Penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak	Pihak Lain berupa: a. Ritel Daring Pengadaan dan b. Marketplace Pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.
Kewajiban dikukuhkan sebagai PKP	Pihak Lain dan rekanan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil.
Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan	Pihak Lain wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut.
Besaran pungutan pajak	a. Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. Pajak Pertambahan Nilai sebesar tarif pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak.
Dokumen pemungutan	Dokumen tagihan merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
SPT yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi</li> <li>SPT Masa PPN 1107 PUT bagi Pihak Lain</li> </ul>

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## RUANG LINGKUP

3



transaksi pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dalam **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**, Contoh: Toko Daring dan SIPLah;



transaksi pengadaan **difasilitasi** oleh PPMSE berupa **marketplace** pengadaan atau **ritel daring** pengadaan; dan




pembayaran dilakukan menggunakan **Uang Persediaan (UP)** melalui **marketplace** pengadaan atau ritel daring pengadaan.

www.pajak.go.id

## SUBJEK


4



www.pajak.go.id

## OBJEK PEMUNGUTAN, TARIF, DAN SAAT PENYETORAN PAJAK

5




## PIHAK LAIN TIDAK MELAKUKAN PEMUNGUTAN PAJAK

6



### Pajak Penghasilan 22 atas:

- Pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi; dan
- Pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya melalui mekanisme Pembayaran Langsung



### Pajak Pertambahan Nilai atau PPnBM atas:

- Penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN;
- Penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi;
- Penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari PPN; dan
- Penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung..

## KONSEP FAKTUR PAJAK & BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

7



**Invoice** yang diterbitkan melalui sistem PMSE **PIHAK LAIN** diperlakukan sebagai:

- **Dokumen Tertentu** yang dipersamakan dengan **Faktur Pajak**; dan
- Dokumen yang dipersamakan dengan **Bukti Pemungutan PPh**



**Invoice** paling sedikit memuat:

- nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Rekanan;
- nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli atau penerima jasa;
- nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain;
- jenis barang dan/atau jasa;
- seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain;
- jumlah Pajak Penghasilan yang dipungut;
- jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; dan
- nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan.

www.pajak.go.id

## SPT MASA BAGI PIHAK LAIN

8

### PIHAK LAIN

melaporkan pajak yang dipungut

**PPH & PPN**  
termasuk **PPnBM**



- SPT MASA UNIFIKASI PPh dan
- SPT MASA PPN 1107 PUT

Paling lama **20 hari** setelah akhir masa pajak.

**Data invoice** yang dibuat melalui sarana atau sistem Pihak Lain **dipertukarkan secara elektronik dengan DJP** melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP


### CATATAN:

Dalam hal SPT Masa bagi Pihak Lain belum tersedia, maka **SSP = SPT**, sepanjang data *invoice* telah disampaikan oleh Pihak Lain ke DJP melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

www.pajak.go.id

## GAMBARAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (MARKETPLACE)


9



www.pajak.go.id

## PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (RITEL DARING)

10



www.pajak.go.id

## PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI OLEH PEMUNGUT MELALUI SALURAN ELEKTRONIK

11

Transaksi Melalui SIPP	Kondisi <i>Existing</i>	Kondisi PMK
Transaksi tunai ≤Rp2.000.000	- PPN dipungut oleh penjual - PPh tidak dipungut	<b>PPN dan PPh Pasal 22 dipungut oleh Pihak Lain</b>
Transaksi tunai >Rp2.000.000	PPN dan PPh Pasal 22 dipungut oleh Instansi Pemerintah	
Transaksi kartu kredit	- PPN dipungut oleh penjual - PPh Pasal 22 tidak dipungut	



www.pajak.go.id

## CONTOH SOAL

12

1

Pada 10 Juni 2022, Satker A melakukan belanja Laptop kepada rekanan PT XX (bukan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu) di *marketplace Z* yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan dengan total belanja 5 juta rupiah, maka:

- *Marketplace Z* memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% yaitu sebesar Rp.25.000,- dan disetor ke kas negara paling lambat 15 juli 2022
- *Marketplace Z* melapor PPh yang telah dipungut paling lambat 20 juli 2022

2

Pada 01 Mei 2022, Satker E menyewa ruangan untuk keperluan *kickoff* konser di gedung komersial menara Y milik rekanan PT MM (di *marketplace K* yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar 30 juta rupiah, maka:

- *Marketplace K* memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% yaitu sebesar Rp.150.000,- dan disetor ke kas negara paling lambat 15 juni 2022
- *Marketplace K* melapor PPh yang telah dipungut paling lambat 20 juni 2022
- Masih ada kekurangan PPh final yang harus disetor oleh PT MM yakni sebesar 9,5% (10% - 0,5%) atau Rp. 2.850.000,- dimana harus dibayar sendiri oleh PT MM paling lambat tanggal 15 Juni 2022 dan dilapor dalam SPT Masa unifikasi paling lambat 20 Juni 2022.

www.pajak.go.id

PAJAK KUAT  
INDONESIA MAJU

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*

    DitjenPajakRI

 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

 1 500 200

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)